

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE- PEMILIHAN UMUM- METODE RAPAT UMUM  
2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 8 HLM

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 ; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024; berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Provinsi Jambi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Para Pihak pada tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan penetapan jadwal kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023; kpt. KPU No.1621 Tahun 2023; kpt. KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Jambi No. 8 Tahun 2024
- : - Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ; Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu); Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di Provinsi Jambi tanpa

menggunakan zona Kampanye -4- Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 20 Januari 2024.
- Lamp : 4 hlm